



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1740 /UN26/PP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN PENDAMPINGAN EKONOMI DI DAERAH
PASCABENCANA WILAYAH LAMPUNG PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa keberadaan suatu tim untuk menunjang kelancaran pembinaan pendampingan ekonomi di daerah pascabencana wilayah Lampung sangatlah diperlukan sebagai wujud pengamalan tridharma perguruan tinggi, dan untuk mengangkatnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Pembinaan Pendampingan Ekonomi di Daerah Pascabencana Wilayah Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

J

Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN PENDAMPINGAN EKONOMI DI DAERAH PASCABENCANA WILAYAH LAMPUNG PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, sebagai Tim Pembinaan Pendampingan Ekonomi di Daerah Pascabencana Wilayah Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2021.

KEDUA : Pembebanan biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor: 3983/UN26/HK.01.03/2020 dan Nomor: 4/KA BNPB/HK/03/03/2020 Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Ketua Badan Remunerasi; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 196112301988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1740/UN26/PP/2021

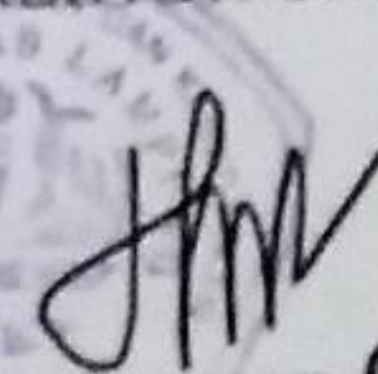
TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBINAAN
PENDAMPINGAN EKONOMI DI DAERAH
PASCABENCANA WILAYAH LAMPUNG PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ayi Ahadiyat, S.E., M.B.A.	Ketua
2	Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.	Sekretaris
3	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	Anggota
4	Dr. Ribhan, S.E., M.Si.	Anggota
5	Dr. Marselina, S.E., MPM.	Anggota
6	Adiansyah, S.E., M.M.	Tenaga Pendukung Fasilitator
7	Aisya Irma Hindarti, S.A.N.	Tenaga Pendukung Administrasi
8	A. Lotusia Caroline	Tenaga Pendukung Keuangan

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002